



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan dan pergeseran berbagai kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas terkait Kebijakan Umum Anggaran tahun 2009, maka dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 822.992.186.715,00
b. Bertambah	<u>Rp. 64.564.707.306,82</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 887.556.894.021,82
-------------------------------------	------------------------

2. Belanja

a. Semula	Rp. 772.473.186.680,00
b. Bertambah	<u>Rp. 55.258.598.583,66</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 827.731.785.263,66
----------------------------------	------------------------

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 9.306.108.723,16
-------------------------------------	----------------------

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 13.125.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 12.021.740.863,16</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 1.103.259.136,84

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 63.644.000.035,00
2) Berkurang	<u>Rp. 2.715.632.140,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 60.928.367.895,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. (59.825.108.758,16)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Semula	Rp. 87.649.876.702,67
2) Bertambah	<u>Rp. 3.689.500.000,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 91.339.376.702,67

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 596.677.010.012,33
2) Berkurang	<u>Rp. (7.938.962.693,18)</u>

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 588.738.047.319,15

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 138.665.300.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 68.814.170.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan Rp. 207.479.470.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 7.520.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 670.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 8.190.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 10.023.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.017.000.000,00</u>

Jumlah Retribusi setelah Perubahan Rp. 13.040.500.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 3.342.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.500.000,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.345.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 66.763.876.702,67
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. -</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 66.763.876.702,67

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 74.692.170.012,33
2) Berkurang	<u>Rp. (7.938.962.693,18)</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 66.753.207.319,15

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 444.677.840.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 444.677.840.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 77.307.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 77.307.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 10.200.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 30.200.000.000,00

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 70.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 46.814.170.000,00</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan Rp. 116.814.170.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp. 100.000.000,00
2) Bertambah	Rp. -

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 502.206.268.825,00
2) Berkurang	Rp. <u>6.460.037.584,34</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 495.746.231.240,66

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 270.266.917.855,00
2) Bertambah	Rp. <u>61.718.636.168,00</u>

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 331.985.554.023,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 425.262.930.320,00
2) Berkurang	Rp. <u>1.576.183.844,34</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 423.686.746.475,66

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 25.136.985.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>7.300.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 32.436.985.000,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 6.141.325.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>342.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 6.483.325.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 36.662.550.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>6.030.322.740,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 30.632.227.260,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 9.002.473.505,00
2) Berkurang	Rp. <u>6.495.531.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.506.942.505,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 41.810.582.300,00 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>2.065.693.200,00</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 43.876.275.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.435.611.410,00 |
| 2) Berkurang | Rp. <u>1.336.738.537,00</u> |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 76.098.872.873,00

c. Belanja Modal

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 151.020.724.145,00 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>60.989.681.505,00</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 212.010.405.650,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.125.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. <u>(12.021.740.863,16)</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.103.259.136,84

b. Pengeluaran Pembiayaan :

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 63.644.000.035,00 |
| 2) Berkurang | Rp. <u>2.715.632.140,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 60.928.367.895,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. <u>12.021.740.863,15</u> |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 978.259.136,84

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 125.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. _____ |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Setelah Perubahan Rp. 125.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>2.896.800.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 3.896.800.000,00

b. Pembayaran pokok Hutang :

1) Semula	Rp. 62.644.000.035,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(5.612.432.140,00)</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 57.031.567.895,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Penjabaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 yang merupakan Landasan Operasional Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 September 2009

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ACHMAD BASRI MAJID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 05**